

A. Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Sektor Perindustrian dan Perdagangan

1. IZIN USAHA INDUSTRI

NO.	KOMPONEN	URAIAN	
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
		2.	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		3.	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
		4.	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
		5.	Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Rangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
		6.	Peraturan Bupati Kampar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
2.	Sarana, Prasarana dan/ atau Fasilitas	1.	Ruang tunggu yang representatif
		2.	Touchscreen Informasi dan sistem antrian
		3.	Televisi, Toilet, Lapangan Parkir
		4.	Rak lemari Arsip, Meja Kursi, AC, Komputer, Printer, Internet
		5.	Alat Tulis Kantor
3.	Kompetensi Pelaksana	1.	Sarjana Ekonomi, Sarjana Sistem Informasi, Sarjana Hukum
		2.	Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
		3.	Mampu mengoperasikan komputer
		4.	Memahami dan mengusai tetntang peraturan perizinan
4.	Pengawasan Internal	1.	Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
		2.	Dilakukan oleh aparat fungsional
		3.	Dilaksanakan secara terus-menerus
5.	Jumlah Pelaksana	-	Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang
6.	Jaminan Pelayanan	1.	Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten di bidangnya dengan prinsip pelayanan prima
7.	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	1.	Surat Izin dan/atau nonizin dibubuhi tanda tangan elektronik dan barkode yang dapat dipindai dengan Aplikasi QR dan Barcode Scanner, sehingga dijamin keasliannya
		2.	Surat Izin dan/atau nonizin menggunakan kertas khusus Dan berkop instansi/dinas
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	-	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Penerapan 8 (delapan) komponen standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya 1 kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik)

Ditetapkan di Bangkinang

Pada Tanggal :

KEPALA DINAS



HAMBALI, SE, MH, MBA

Pembina Utama Muda

NIP. 19681024 200003 1 002

PENYUSUNAN, PENETAPAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) Kecil dan Menengah

1. Persyaratan :

NO	PERSYARATAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
1.	Permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri (IUI)			
2.	Pakta Integritas			
3.	Daftar isian permohonan pemenuhan komitmen IUI			
4.	copy Nomor Induk Berusaha (NIB)			
5.	copy Izin Usaha Industri dari OSS			
6.	copy Izin Lokasi/Peretujuan Pemanfaatan Ruang			
7.	copy Izin Lingkungan			
8.	copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Site Plan			
9.	copy KTP dan NPWP Direktur			
10.	copy NPWP Perusahaan			
11.	copy Akte Pendirian dan Pengesahannya/Akte Perubahan			
12.	Bukti Penguasaan Lahan / Bukti Perjanjian Sewa Menyewa			
13.	copy bukti registrasi pada Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			
14.	copy Surat Keterangan Pengecualian Berlokasi Diluar Kawasan Industri sesuai ketentuan berlaku (diperoleh dari SIINas)			
15.	copy/screenshot bukti pengiriman Laporan Industri melalui SIINas			
16.	Bagan alur produksi			
17.	Surat kuasa jika pengurusan diwakilkan beserta KTP penerima kuasa			
18.				

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur : terlampir
 3. Jangka Waktu Pelayanan : 7 (tujuh) hari
 4. Biaya / Tarif : Rp 0
 5. Produk Layanan : Diterbitkannya Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah
 6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan : Melalui kotak saran, petugas khusus, bidang pengaduan secara online

Diterima Tanggal :

Nama :

Baru / Lanjutan *(pilih salah satu) :

Disetujui dan diverifikasi oleh :

KASI. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN	BACK OFFICE	FRONT OFFICE
(.....)	(.....)	(.....)
Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :
CATATAN KEKURANGAN BERKAS :		
1.	1.	1.
2.	2.	2.
3.	3.	3.
4.	4.	4.
5.	5.	5.